



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 494/Pdt.P/2017/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

**MUHAMMAD BASHORI ALWI** umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Pasar Pon Rt 019 Rw 005, Desa Banjare, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 494/Pdt.P/2017/PN.Kpn pada tanggal 28 Agustus 2017 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama UMAIDAH sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0506/015/IX/2005 pada tanggal 06 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 22756/DSP/2006 atas nama MUHAMMAD UTSMAN, lahir di Malang, tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri yang bernama MUCH. BASHORI dan UMAIDAH yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 22756/DSP/2006 atas nama MUHAMMAD UTSMAN, lahir di Malang, tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri yang bernama MUCH. BASHORI dan

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No.494/Pdt.P/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UMAIDAH dirubah menjadi atas nama MUHAMMAD UTSMAN ALWIY, lahir di Malang, tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri yang bernama MUHAMMAD BASHORI ALWI dan UMAIDAH sesuai dengan Akta Nikah dan dokumen lainnya ;

- Bahwa guna perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memeberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 22756/DSP/2006 atas nama MUHAMMAD UTSMAN lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri bernama MUCH. BASHORI dan UMAIDAH **dirubah menjadi** atas nama MUHAMMAD UTSMAN ALWIY lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri bernama MUHAMMAD BASHORI ALWI dan UMAIDAH ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Penduduk atas nama MUHAMMAD BASHORI ALWI, (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD UTSMAN, (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD BASHORI ALWI, (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami isteri MUHAMMAD BASHORI ALWI dengan UMAIDAH, (yang diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama MUHAMMAD UTSMAN ALWIY, (yang diberi tanda bukti P-5) ;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No.494/Pdt.P/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi ACHMAD ZAINURI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD UTSMAN ALWIY ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah UMAIDAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis MUHAMMAD UTSMAN anak laki-laki dari suami isteri MUCH. BASHORI dan UMAIDAH yang benar adalah MUHAMMAD UTSMAN ALWIY anak laki-laki dari suami isteri MUHAMMAD BASHORI ALWI dan UMAIDAH ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dan nama isteri Pemohon tersebut supaya sama dengan surat-surat lainnya ;

## **Saksi NANANG ZAMRONI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD UTSMAN ALWIY ;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah UMAIDAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis MUHAMMAD UTSMAN anak laki-laki dari suami isteri MUCH. BASHORI dan UMAIDAH yang benar adalah MUHAMMAD UTSMAN ALWIY anak laki-laki dari suami isteri MUHAMMAD BASHORI ALWI dan UMAIDAH ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dan nama isteri Pemohon tersebut supaya sama dengan surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No.494/Pdt.P/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk merubah nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 22756/DSP/2006 atas nama MUHAMMAD UTSMAN lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri bernama MUCH. BASHORI dan UMAIDAH **dirubah menjadi** atas nama MUHAMMAD UTSMAN ALWIY lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri bernama MUHAMMAD BASHORI ALWI dan UMAIDAH ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan UMAIDAH telah dilahirkan anak laki-laki diberi nama MUHAMMAD UTSMAN ALWIY, lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 22756/DSP/2006 atas nama MUHAMMAD UTSMAN lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri bernama MUCH. BASHORI dan UMAIDAH **dirubah menjadi** atas nama MUHAMMAD UTSMAN ALWIY lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri bernama MUHAMMAD BASHORI ALWI dan UMAIDAH, sesuai dengan dokumen lainnya ;
- Bahwa selama ini surat-surat berupa bukti P-1, P-3,,, P-4 dan P-5 tertera nama Pemohon MUHAMMAD BASHORI ALWI dan nama anak Pemohon MUHAMMAD UTSMAN ALWIY ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dibelakang hari dan sesuai dengan dokumen lain ;

Menimbang, baha sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No.494/Pdt.P/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P-1 s/d P-5 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertip administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon dan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 22756/DSP/2006 atas nama MUHAMMAD UTSMAN lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri bernama MUCH. BASHORI dan UMAIDAH **dirubah menjadi** atas nama MUHAMMAD UTSMAN ALWIY lahir di Malang pada tanggal 14 Juni 2006 anak laki-laki dari suami isteri bernama MUHAMMAD BASHORI ALWI dan UMAIDAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan No.494/Pdt.P/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **04 September 2017**, oleh:

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH. S.Fil. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kopenan yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SLAMET RIADI, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

**SLAMET RIADI, SH**

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH. S.Fil. MH.**

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Ongkos panggil	Rp.	175.000,-
4. PNPB	Rp.	5.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Hal. 6 dari 5 halaman Penetapan No.494/Pdt.P/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)